

# PT Goden Energi Cemerlang Lestari

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.10

## Prosedur Pengendalian Operasi

Izin Kerja Khusus

Tanggal Terbit | 01 Juni 2017


No. Revisi | 02

Tanggal revisi | 09 Juni 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

### Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
01	4	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	12 Juni 2021
02	3-6	Penambahan Syarat Pengajuan Izin Kerja Khusus dan Proses Pengajuan Izin Kerja Khusus	09 Juni 2025
	1	Review Pengesahan	
	10	Penambahan Definisi dan Istilah	

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
 Aris Muhamad Sadzili GL HSE System	 Danu Amparian Sect, Head HSE	 Ading Fahriza Amin PJO 

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



## DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. DIAGRAM ALIR PROSES
5. AKUNTABILITAS
6. DEFISINI DAN ISTILAH
7. FORMULIR DAN LAMPIRAN
8. REFERENSI

### 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam memperoleh izin kerja khusus pada aktifitas berisiko kritis di area operasi PT Goden Energi Cemerlang Lestari sehingga cedera berat dapat dihindari.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

### 3. PROSEDUR

#### 3.1 Umum

Setiap pengajuan izin kerja khusus harus merincikan Langkah -langkah pengendalian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan naman. Perusahaan juga harus memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa izin kerja dikeluarkan oleh pekerja berwenang yang tepat, siapa yang diberi izin dan durasi waktu perizinan
2. Memastikan pekerja memahami dengan jelas mengenai:
  - a. Batasan pekerjaan;
  - b. Persyaratan keselamatan dari pekerjaan yang dilakukan;
  - c. Bahaya yang teridentifikasi dan tanggal berakhirnya izin;
3. Memastikan bahwa pekerja yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut memiliki kesadaran akan potensi bahaya selama melakukan pekerjaan baik di dalam dan luar area kerja.
4. Mekanisme pengembalian izin kerja khusus setelah pekerjaan selesai dan memastikan bahwa area yang dipengaruhi oleh pekerjaan dalam kondisi aman untuk memulai pekerjaan lagi.
5. Lembar catatan harus ada untuk menunjukkan bahwa sistem aman telah digunakan dan peringatan penting tentang bahaya telah pertimbangkan dan diputuskan untuk pengendalian yang benar



### 3.2 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

Proses pemberian izin kerja yang tidak benar atau tidak sesuai untuk pekerjaan berisiko tinggi seperti pekerjaan panas, pekerjaan di ruang terbatas, pekerjaan di ketinggian, dan pekerjaan penggalian dapat menyebabkan cidera serius dan berpotensi fatal. Untuk itu suatu prosedur kerja aman harus telah tersedia atau dibuat terlebih dahulu serta mendapatkan izin kerja sebelum memulai pekerjaan berisiko tinggi yang terkait dengan Prosedur Pengendalian Operasional ini.

Proses pengajuan izin kerja akan mengidentifikasi bahaya dan tingkat risiko yang terkait dengan tugas yang sedang dilakukan sebelum memulai pekerjaan untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima.

### 3.3 Jenis Izin Kerja Khusus

Izin kerja yang berlaku area Perusahaan adalah :

#### 3.3.1 Izin Kerja Panas (*Hot Work Permit*)

Pekerjaan yang memiliki potensi menghasilkan percikan api seperti bunga api listrik, uap panas, percikan panas dan temperatur permukaan. Izin kerja untuk pekerjaan panas diperlukan untuk pekerjaan panas yang tidak dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, seperti bengkel, ruang pengelasan / penggerindaan, serta jika pekerjaan panas dilakukan berdekatan (< 11 meter) dari bahan / material yang mudah terbakar.

Contoh pekerjaan panas:

- Pemotongan, pengelasan dan pemanasan dengan oksigen.
- Pengelasan arc / listrik.
- Pemanasan menggunakan elemen listrik sebelum dan akhir pemanasan, dan lain-lain.
- Pematerian / soldering api terbuka.
- Penggerindaan.
- Peniupan amplas kering menggunakan kompresor.
- Pekerjaan lain yang diidentifikasi memiliki potensi percikan panas bunga api dan panas.

Hal umum yang perlu diperhatikan dalam pemberian izin panas adalah:

- Tidak boleh ada pekerjaan pengecatan menggunakan penyemprotan dalam jarak 11 meter dari pekerjaan panas.
- Tidak menyimpan atau menggunakan bahan / material mudah terbakar dalam jarak 11 meter dekat dengan pekerjaan panas.
- Pekerjaan panas tidak diizinkan dilakukan di area dengan adanya potensi gas yang mudah terbakar di udara. Semua pekerjaan panas tidak akan dimulai ketika LEL (*lower explosive limit*) terbaik 5%. Penurunan LEL harus dilakukan terlebih dahulu hingga pembacaan uji gas kurang dari 1% LEL. Penurunan LEL dapat dilakukan dengan ventilasi buatan.

Persyaratan pengajuan izin pekerjaan panas adalah sebagai berikut:

1. Prosedur/Analisa Kerja Aman (AKA/JSA)
2. Bukti sosialisasi prosedur/Analisa Kerja Aman (AKA/JSA) menggunakan formular **BIB – HSE – PPO – F – 036 – 009 Daftar Pekerja Pekerjaan Kritis**
3. Hasil pengujian gas yang mudah terbakar (kalau di sekitar area kerja ada indikasi gas)



4. Daftar pekerja beserta kompetensi
5. Daftar APD, peralatan keselamatan dan alat pencegah kebakaran yang digunakan beserta hasil inspeksinya
6. Daftar peralatan keadaan darurat
7. Petugas keselamatan dan keadaan darurat, dan
8. Rencana tanggap darurat menggunakan formular **BIB – HSE – ES – F – 2.10 – 09 Rencana tanggap darurat**

Formulir izin kerja yang digunakan adalah **BIB – HSE – FRM – 036 – 001 Izin Kerja Panas.**

### 3.3.2 Izin Kerja Masuk Ruang Terbatas (*Confined Space*)

Ruang terbatas adalah suatu tempat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Akses masuk dan keluar terbatas.
- Ruangan tidak didisain untuk bekerja.
- Ruangan terbatas untuk pergerakan pekerja.

Yang harus diperhatikan mengenai ruang terbatas ini adalah jumlah oksigen, adanya gas-gas berbahaya lain seperti gas beracun dan gas lemas (gas nitrogen), pencahayaan, terbatasnya pergerakan pekerja.

Contoh ruang terbatas adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada :

1. Tangki;
2. Sumur;
3. *Manhole / palka kapal*; dan
4. Boiler

Yang harus diperhatikan mengenai ruang terbatas ini adalah konsentrasi gas-gas berbahaya seperti oksigen, gas mudah terbakar maupun adanya gas-gas berbahaya lain yang beracun. Toleransi untuk konsentrasi gas-gas tersebut adalah sebagai berikut:

- |  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| 1. Konsentrasi Oksigen (O <sub>2</sub> )           | : | 19,5% - 23,5%                       |
| 2. Gas mudah terbakar (flammable gas)              | : | LEL ≤ 5%                            |
| 3. Konsentrasi Karbon Monoksida (CO)               | : | Maksimal 25 ppm (8 jam – TLV ACGIH) |
| 4. Konsentrasi Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S) | : | Maksimal 1 ppm (8 jam – TLV ACGIH)  |

Apabila terdapat risiko gas selain 4 parameter di atas, maka pemeriksaan konsentrasi gas disesuaikan dengan standar yang berlaku di Indonesia dan / atau standar internasional.

Selain gas berbahaya dan beracun diatas juga harus diperhatikan mengenai pencahayaan di ruang terbatas maupun area pergerakan pekerja di ruang terbatas .

Persyaratan pengajuan izin kerja ruang terbatas adalah sebagai berikut:

1. Prosedur/Analisa Kerja Aman (AKA/JSA)
2. Bukti sosialisasi prosedur/Analisa Kerja Aman (AKA/JSA) menggunakan formular **BIB – HSE – PPO F – 009 Daftar Pekerja Pekerjaan Kritis**
3. Hasil pengujian gas berbahaya
4. Daftar pekerja beserta kompetensi



5. Daftar APD, peralatan keselamatan dan alat pencegahan kebakaran yang digunakan beserta hasil inspeksinya
6. Daftar peralatan keadaan darurat
7. Petugas keselamatan dan keadaan darurat
8. Hasil pemeriksaan Kesehatan pekerja menggunakan formular **BIB – HSE – PPO – F 036 – 08 Pemeriksaan Kesehatan pra kerja pekerjaan kritis** dan
9. Rencana tanggap darurat menggunakan formular **BIB – HSE ES – F 2.10 – 09 Rencana tanggap darurat**

Formulir izin kerja yang digunakan adalah **BIB – HSE – FRM – 036 – 002 Izin Kerja Masuk Ruang Terbatas**.

### 3.3.3 Izin Kerja di Ketinggian (*Working At Height*)

Izin kerja di ketinggian dikeluarkan untuk semua pekerjaan dengan ketinggian di atas 1,8 meter dan tidak mempunyai peralatan pelindung jatuh pasif / statis. Contoh pengaman pasif untuk pekerjaan di ketinggian pagar, pegangan tangan, jala pengaman, gondola / mancage, dll. Jika tidak dilengkapi peralatan pelindung jatuh pasif maka pekerja harus dilengkapi peralatan pelindung aktif seperti full body harness dan tali pelindung / pengikat.

Persyaratan pengajuan izin kerja di ketinggian adalah sebagai berikut:

1. Prosedur/Analisa Kerja Aman (AKA/JSA)
2. Bukti sosialisasi prosedur/Analisa Kerja Aman (AKA/JSA) menggunakan formular **BIB – HSE – PPO F – 009 Daftar Pekerja Pekerjaan Kritis**
3. Daftar pekerja beserta kompetensi, seperti; scaffolder dan inspektur scaffolder,
4. Photo/gambar area kerja
5. Daftar APD dan peralatan keselamatan yang digunakan beserta hasil inspeksinya
6. Daftar peralatan keadaan darurat
7. Petugas keselamatan dan keadaan darurat
8. Hasil pemeriksaan Kesehatan pekerja menggunakan formular **BIB – HSE – PPO – F 036 – 08 Pemeriksaan Kesehatan pra kerja pekerjaan kritis** dan
9. Rencana tanggap darurat menggunakan formular **BIB – HSE ES – F 2.10 – 09 Rencana tanggap darurat**

Formulir izin kerja yang digunakan adalah **BIB – HSE – FRM – 036 – 003 Izin Kerja Di Ketinggian**.

### 3.3.4 Izin Kerja Penggalian (*Digging*)

Izin penggalian dikeluarkan untuk pekerjaan apapun ketika merobohkan bangunan dari dasar atau dinding dilakukan, ketika penggalian dilakukan hingga kedalaman melebihi 30 cm, ketika ada kemungkinan pemotongan atau penghancuran fasilitas layanan lain seperti kabel listrik, pipa air, kabel telepon, dan lain-lain.

Persyaratan pengajuan izin kerja penggalian adalah sebagai berikut:

1. Prosedur/Analisa Kerja Aman (AKA/JSA)
2. Bukti sosialisasi prosedur/Analisa Kerja Aman (AKA/JSA) menggunakan formular **BIB – HSE – PPO F – 009 Daftar Pekerja Pekerjaan Kritis**
3. Daftar pekerja beserta kompetensi
4. Daftar alat berat dan peralatan yang digunakan
5. Gambar/denah area kerja yang akan digali
6. Bukti inspeksi area dan verifikasi dari pengawas Teknik terkait



7. Daftar APD dan alat keselamatan yang digunakan
8. Daftar peralatan keadaan darurat
9. Petugas keselamatan dan keadaan darurat
10. Rencana tanggap darurat menggunakan formular **BIB – HSE – ES – F – 2.10 – 09 Rencana tanggap darurat**

Formulir izin kerja yang digunakan adalah **BIB – HSE – FRM – 036 – 004 Izin Kerja Penggalian.**

### 3.4 Proses Pengajuan Izin Kerja Khusus

Izin kerja di ajukan kepada *Custodian* PT. Borneo Indobara dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan formulir paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan dan selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan (kecuali terjadi hal di luar rencana bisa diajukan 3 jam sebelum pelaksanaan atas pertimbangan KTT)
2. Formulir pengajuan diajukan oleh Departemen HSE ke *Custodian Departement* PT. Borneo Indobara
3. Pengajuan harus ditandatangani oleh Penanggung Jawab Operasional (PJO) sebagai penanggung jawab area
4. Pengajuan diverifikasi dan disetujui oleh *Custodian Departement Head* sebelum diserahkan ke OHS Departement untuk diverifikasi ulang dan disetujui oleh *OHS Departement head* sebelum disetujui KTT
5. *STC Departement* melakukan register izin khusus yang sudah disetujui oleh KTT sebelum diserahkan ke pengaju untuk dipergunakan

### 3.5 Pengajuan melalui Media Digital / Aplikasi IPermit

1. Pengajuan melalui media digital / aplikasi IPermit wajib dilakukan untuk pengajuan izin kerja:
  - a. Izin kerja khusus penggalian
  - b. Izin kerja khusus panas
  - c. Izin kerja khusus ketinggian
  - d. Izin kerja khusus ruang terbatas
2. Pengajuan izin kerja khusus melalui digital dilakukan melalui halaman <https://ipermit.borneo-indobara.com/> dengan memasukan akun **isafe.id** dan **password**.
3. Pengajuan izin kerja khusus melalui media digital dapat dilakukan oleh:
  - a. Perwakilan internal departemen PT Borneo Indobara
  - b. Perwakilan perusahaan jasa pertambangan
  - c. Perwakilan oleh pihak ke-3
4. Tahapan pengesahan pengujian izin kerja khusus melalui IPermit sama seperti dengan pengajuan izin kerja khusus melalui pengesahan manual yang dijelaskan pada poin 3.4

### 3.6 Masa Berakhir Izin Kerja

1. Izin Kerja berlaku hingga berakhir pada tanggal yang telah ditentukan oleh penerbit izin dalam satu shift.
2. Jika ada perubahan pada proses kerja sehingga persyaratan awal tidak dapat dipenuhi maka pemegang izin harus menghentikan pekerjaan dan memberitahukan kepada Departemen HSE untuk mengevaluasi izin kerja yang telah dikeluarkan. Izin kerja baru akan dikeluarkan setelah persyaratan baru ditetapkan.



3. Penerima izin kerja harus memastikan semua persyaratan penutupan izin kerja telah dilaksanakan sesuai dengan daftar periksa pada formulir izin kerja.

### 3.7 Perubahan Shift

Jika pekerjaan akan dilakukan lebih dari satu shift maka harus dipastikan semua pekerja yang terlibat dalam pekerjaan tersebut untuk tiap shift adalah kompeten, memahami langkah-langkah pekerjaan yang harus dilakukan serta langkah-langkah pengendalian tetap dilakukan. Perpanjangan izin kerja kepada shift berikutnya tidak diperbolehkan untuk pekerjaan memasuki ruang terbatas. Untuk melanjutkan pekerjaan maka harus diajukan permohonan izin baru.

#### 3.7.1 Pemindahan Penerbit Izin

Penerbit izin harus memastikan bahwa penerbit izin pada shift berikutnya memahami status dari izin kerja terakhir dan perkembangan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat tetap dilakukan dengan terkendali dan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat.

#### 3.7.2 Pemindahan Pemegang Izin

Pemegang harus memastikan bahwa pemegang izin pada shift berikutnya memahami status dari izin kerja terakhir dan perkembangan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan terkendali dan jika pekerjaan menggunakan analisa kerja aman (AKA) maka AKA harus dikaji ulang untuk memastikan kesesuaian langkah-langkah pengendalian dengan kondisi terakhir.

### 3.8 Prosedur Pengembalian Setelah Pekerjaan Selesai

Ketika pekerjaan telah selesai, Pemegang Izin harus memastikan bahwa semua area bersih, aman dan semua pekerja yang bekerja telah menandatangani formulir izin kerja, melepaskan label bahaya, kunci dan semua garis pembatas area kerja / garis batas isolasi telah dilepaskan.

Pemegang Izin mengembalikan salinan izin kepada Penerbit Izin dan menandatangani izin kerja asli disaksikan oleh Penerbit Izin.

Penerbit Izin kemudian melakukan hal-hal berikut ini:

1. Melakukan inspeksi pada area kerja untuk memastikan bahwa area tersebut telah kembali pada kondisi normal.
2. Jika ada peralatan / instalasi yang diisolasi maka berkoordinasi dengan petugas isolasi untuk melepaskan isolasi.
3. Mengembalikan area, peralatan atau alat pada operasi normal dengan disaksikan oleh Pemegang Izin.
4. Jika pekerjaan memerlukan isolasi pada sistem kebakaran (mematikan pendekripsi panas / asap, sprinkler, hydrant) maka sistem kebakaran harus kembali diaktifkan dan diuji terlebih dahulu.

### 3.9 Penutupan Izin Kerja

Setelah persyaratan dari pengembalian izin kerja dipenuhi, Penerbit Izin akan menutup izin dan mengumumkan kepada pihak yang relevan jika diperlukan.

### 3.10 Prosedur Darurat


Rencana tanggap harus disusun berdasarkan kondisi actual, dan dicatat ke dalam formulir Rencana Tanggap Darurat. Apabila terjadi perubahan kondisi, desain, atau lokasi, maka wajib dilakukan penilaian terhadap rencana tanggap darurat.



Untuk antisipasi terjadinya kondisi darurat akibat pekerjaan yang dilakukan maka prosedur **BIB – HSE – ES – 2.10 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat** harus disosialisasikan kepada semua pekerja yang terlibat.


#### 4. DIAGRAM ALIR PROSES

##### 4.1 Pengajuan Izin





#### 4.2 Pengembalian Izin



### 5. AKUNTABILITAS

#### 4.3 PJO

- 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur APD dan Alat Keselamatan ini.
- 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program APD dan Alat Keselamatan disimpan dan tersedia pada waktu audit.



## 6. DEFINISI DAN ISTILAH

- 6.1 **Izin Kerja Khusus** adalah persetujuan tertulis yang:
- 6.1.1 Merupakan dokumen rinci tentang otorisasi untuk pekerja tertentu untuk melaksanakan pekerjaan tertentu pada lokasi tertentu pada waktu yang telah ditetapkan, serta merincikan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan aman.
  - 6.1.2 Secara jelas menunjuk siapa yang mengeluarkan izin dan siapa yang diberikan izin.
  - 6.1.3 Dibutuhkan untuk setiap pekerjaan berisiko tinggi dari jenis pekerjaan pekerjaan penggalian, panas, memasuki ruang terbatas dan ketinggian.
- 6.2 **Pekerjaan penggalian** adalah dimana terdapat penggalian atau proses merobohkan bangunan dari bawah atau diiring hingga kedalaman 30 cm.
- 6.3 **Pekerjaan memasuki ruang terbatas** adalah pekerjaan yang mengharuskan pekerja untuk memasuki suatu ruangan yang terbatas dan bekerja di dalamnya.
- 6.4 **Pekerjaan di ketinggian** adalah setiap pekerjaan dengan potensi terjatuh dari beda tinggi lebih dari 1,8 meter.
- 6.5 **Pekerjaan panas** adalah semua pekerjaan yang menggunakan nyala api atau dilakukan dalam jarak kurang dari 11 meter dari material / bahan mudah terbakar dan dilakukan di luar area yang dikhususkan untuk pekerjaan panas seperti bengkel las / gerinda. Yang termasuk dalam pekerjaan panas antara lain: *Las listrik, Pemotongan gas, Penggerindaan, Pemotongan logam dengan mesin bertenaga listrik, Semua jenis api terbuka dan benda-benda panas.*
- 6.6 **AKA** adalah singkatan dari Analisa Kerja Aman atau *Job Safety Analysis (JSA)*
- 6.7 **Pekerja** adalah semua orang yang bekerja baik untuk Perusahaan atau yang bekerja untuk kepentingan Perusahaan
- 6.8 **Pekerja Kompeten** adalah pekerja yang memiliki Latihan, Pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan sehingga mampu melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kualitas yang dipersyaratkan dan dapat dilakukan penilaian terhadap kriteria-kriteria yang telah ditetapkan
- 6.9 **Penerbit Izin** adalah seorang pekerja yang ditugaskan dan diberi wewenang oleh Kepala Teknik Tambang untuk mengeluarkan Izin kerja
- 6.10 **Pemegang Izin** adalah seorang pekerja yang diberikan izin kerja untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan dalam izin kerja
- 6.11 **Pengguna Izin** adalah seorang pekerja yang terlibat dalam pekerjaan yang dikeluarkan dengan sebuah izin
- 6.12 **IPermit** adalah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Borneo Indobara yang digunakan untuk pengajuan dan pengesahan Izin Kerja Khusus
- 6.13 **Aplikasi Portal** adalah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Borneo Indobara untuk mengelola data karyawan dan unit yang berlaku

## 7. FORMULIR DAN LAMPIRAN

- 7.1 BIB – HSE – PPO – F 036 – 01 Izin Kerja Panas
- 7.2 BIB – HSE – PPO – F 036 – 02 Izin Kerja Masuk Ruang Terbatas
- 7.3 BIB – HSE – PPO – F 036 – 03 Izin Kerja Ketinggian
- 7.4 BIB – HSE – PPO – F 036 – 04 Izin Kerja Penggalian



7.5 BIB – HSE – PPO – F 036 – 08 Pemeriksaan Kesehatan pra kerja pekerjaan kritis

7.6 BIB – HSE – PPO – F 036 – 09 Daftar Pekerja Pekerjaan Kritis

## 8. REFERENSI

- 8.1 PerMenaker No. 9 tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Ketinggian
- 8.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- 8.3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara No. 26 Tahun 2018.
- 8.4 Peraturan Menteri ESDM No. 1827 K / MEM / Tahun 2018 , Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
- 8.5 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 8.6 ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 8.7 ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan
- 8.8 BIB – HSE – PPO – 036 – R04 Izin Kerja Khusus
- 8.9 MANUAL SMKP ( GECL-MS-01-R01 )